



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN KARANG BINTANG**

Jl. Raya Karang Bintang Km 2,5 Desa Karang Bintang Kec. Karang Bintang Kab. Tanah Bumbu
Prov. Kalimantan Selatan Kode Pos 72271 Email : karbin.karangbintang@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KARANG BINTANG
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR: B/100.2.2.4/0618/KRB/VII/2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
KECAMATAN KARANG BINTANG
KABUPATEN TANAH BUMBU**

**CAMAT KARANG BINTANG
KABUPATEN TANAH BUMBU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
 - b. bahwa berkenaan dengan huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Standar Pelayanan Kecamatan Karang Bintang

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Adminitrasi Terpadu di Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 28)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu meliputi ruang lingkup:
- a. Pembinaann dan Pengawasan Sarana Prasarana milik Pemerintahan Daerah dan Sarana Fasilitas Umum
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum
 - c. Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Publik
 - d. Pembinaan dan Pengawasan Adminitrasi dan Sarana Prasarana Desa
 - e. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Bantuan Sosial bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Disabilitas.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan, bagi penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Karang Bintang
pada tanggal 10 Juni 2024



Camat Karang Bintang,

Syafrudin, SF

Pembina TKI/IV.b

NIP. 19680410 199103 1 020



**Data Inventarisir Standar Pelayanan (SP) pada Instansi Pemerintah (IP)
Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Nama UPP	Sebutkan Setiap Jenis Layanan	Kepemilikan SP	Tahun Penetapan Standar Pelayanan (berdasarkan SK)	INPUT SIPPN (Sudah/ Belum)
1	Kecamatan Karang Bintang	1. Surat Keterangan Pindah Penduduk	Ada	2024	Sudah
		2. Surat Dispensasi Nikah	Ada	2024	Sudah
		3. Rekomendasi Bebas Banjir	Ada	2024	Sudah
		4. Rekomendasi Daftar Gudang	Ada	2024	Sudah
		5. Rekomendasi Izin Penumpukan Barang	Ada	2024	Sudah
		6. Rekomendasi Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	Ada	2024	Sudah
		7. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Ada	2024	Sudah
		8. Rekomendasi Penelitian Mahasiswa	Ada	2024	Sudah
		9. Rekomendasi Bongkar Muat	Ada	2024	Sudah

			10. Rekomendasi Surat Kepemilikan Kapal	Ada	2024	Sudah
			11. Surat Keterangan Bantuan Sosial	Ada	2024	Sudah
			12. Surat Keterangan Ahli Waris	Ada	2024	Sudah
			13. Surat Keterangan Kematian	Ada	2024	Sudah
			14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Ada	2024	Sudah
			15. Surat Izin Keramaian	Ada	2024	Sudah
			16. Surat Keterangan Silsilah Keluarga	Ada	2024	Sudah
			17. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Ada	2024	Sudah
			18. Surat Keterangan Pensiun	Ada	2024	Sudah
			19. Legalisasi Proposal	Ada	2024	Sudah
			20. Legalisasi Segel Tanah	Ada	2024	Sudah
			21. Legalisasi Surat Keterangan Pengajuan TNI/ POLRI	Ada	2024	Sudah
	PEMMAS		22. Penyaluran Dana Bantuan Sosial	Ada	2024	Sudah
			23. Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Ada	2024	Sudah
			24. Pembinaan Penyandang Disabilitas Kurang Mampu	Ada	2024	Sudah
			25. Pembinaan, Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Ada	2024	Sudah